

**Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Album
K-Pop Sebagai Syarat Mengikuti Meet And Greet (Studi
Kasus Pada Komunitas K- Poppers Jakabaring)**

SKRIPSI



**Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:
RENI JUWITA
NIM: 1810104053**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH
PALEMBANG
2023**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“ Mundur Satu Langkah Jurang” (Reni Juwita)

“ Hai orang-orang yang beriman! Mintalah pertolongan dengan sabar dan tetap menegakkan sholat, sesungguhnya Allah SWT menyertai orang-orang yang sabar”

(Qs. A-Baqarah:153)

PERSEMBAHAN :

Skripsi ini penulis persembahkan sebagai bentuk kasih sayang dan hormat yang tidak terhingga kepada:

1. Kedua orang tuaku yang tercinta serta yang selalu memberi support kepadaku. Ayahku Samirudin dan Ibuku Tati Sumira, karena telah mendidikkmu dengan penuh kasih sayang yang tiada hentinya dan selalu senantiasa mendo'akan anak-anaknya serta selalu mengingatkan terus bersyukur kepada Allah SWT, tetaplah menjadi orang tua kebanggaanku.
2. Kedua saudara kandungku, Ririn Sefriani, Andri Yansyah, dan kakak iparku Hari Anggara, dan keponakanku Rivan Nugraha dan keluarga besarku karena mereka yang tidak lelah memberiku motivasi dan mengingatkanku untuk terus belajar dan belajar.
3. Teman-teman seperjuanganku, teman-teman KKN angkatan 75, teman-teman KKL Palembang, teman-teman HES 2 angkatan 2018, serta untuk teman-teman di Fakultas Syariah dan Hukum.
4. Almamater kebanggaanku, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang dimana awal perjalananku dimulai.

ABSTRAK

Fenomena budaya korea atau *korean-pop* (K-pop) khususnya pada bidang musik telah menjamur di Indonesia yang salah satunya di Kota Palembang. Fenomena ini berdampak pada kegiatan yang dilaksanakan dalam pembahasan yang bertema K-pop. Kegiatan atau *event* yang dilaksanakan salah satunya adalah *meet and greet*. Dominasi *fans* dalam pelaksanaan *meet and greet* adalah remaja yang disyaratkan untuk membeli album non-fisik sebagai ketentuan dalam mengikuti pelaksanaan *event*. Banyak para *fans* yang mengeluh akan syarat tersebut sebagai ketentuan yang memaksa untuk membeli album yang sifatnya tidak tampak. Berdasarkan hal tersebutlah peneliti akan melaksanakan penelitian guna mengetahui permasalahan tersebut dalam kajian Hukum Ekonomi Syariah melalui analisa yang akan dikaji pada skripsi dengan judul: **“Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Album K-Pop sebagai Syarat Mengikuti Meet and Greet (Studi Kasus pada Komunitas K-Popers Jakabaring)**.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan berdasar pada wawancara dan observasi serta menggunakan pendekatan normatif-empiris dalam pelaksanaan penelitian.

Hukum Ekonomi Islam melarang dengan adanya paksaan dalam praktik jual beli, serta tidak memperbolehkan adanya kezaliman dalam jual beli seperti *riba*, *masyir*, *gharar* dan hal-hal yang dapat merugikan kegiatan bermuamalah yang didasarkan pada Al-Qur'an surat An-nisaa ayat 29 menjelaskan bahwa janganlah saling memakan harta dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Apabila ada pelaksanaan jual beli yang didalamnya terdapat salah satu unsur kezaliman dalam jual beli tersebut,

maka hukum jual beli yang dilakukan bisa dikatakan menjadi haram atau tidak sah.

Kata Kunci : Hukum Ekonomi Syariah, K-pop, Meet and Greet.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pola transliterasi dalam penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang berpedoman kepada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

1. Konsonan:

Huruf	Nama	Penulisan	
		Huruf kapital	Huruf kecil
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba	B	b
ت	Ta	T	t
ث	Tsa	Ts	ts
ج	Jim	J	j
ح	Ha	H	h
خ	Kha	Kh	kh
د	Dal	D	d
ذ	Dzal	Dz	dz
ر	Ra	R	r
ز	Zai	Z	z
س	Sin	S	s
ش	Syin	Sy	sy
ص	Shad	Sh	sh
ض	Dhod	Dl	dl
ط	Tha	Th	th
ظ	Zha	Zh	zh
ع	'Ain	'	'
غ	Ghain	Gh	gh
ف	Fa	F	f
ق	Qaf	Q	q
ك	Kaf	K	k

ل	Lam	L	l
م	Mim	M	m
ن	Nun	N	n
و	Waw	W	w
ه	Ha	H	h
ء	Hamzah	'	'
ي	Ya	Y	y

2. Vokal

Sebagaimana halnya vokal bahasa Indonesia, vokal bahasa Arab terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

a. **Vokal tunggal** dilambangkan dengan harakat. Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
أ	<i>Fathah</i>	A	مَنْ
إ	<i>Kasrah</i>	I	مِنْ
أُ	<i>Dhammah</i>	U	رُفِعَ

b. **Vokal rangkap** dilambangkan dengan gabungan harakat dan huruf. Contoh:

Tanda	Nama	Latin	contoh
نِي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	كَيْفَ
تَوْ	<i>Fathah dan waw</i>	Au	حَوْلَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang dilambangkan dengan huruf dan simbol (tanda). Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Conto	Ditulis
ماامى	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā/ā	مَاتَ \ رَمَى	Māta/ Ramā
يى	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī/ī	قِيلَ	Qīla

مُو	<i>Dhammah dan waw</i>	Ū/ū	يَمُوتُ	Yamūtu
-----	----------------------------	-----	---------	--------

4. Ta Marbutah

Transliterasi Ta Marbutah dijelaskan sebagai berikut:

- Ta Marbutah hidup atau yang berharakat *fathah*, *kasrah* dan *dhammah* maka transliterasinya adalah huruf *t*;
- Ta Marbutah yang sukun (mati) maka transliterasinya adalah huruf *h*;
- Kata yang diakhiri Ta Marbutah diikuti oleh kata sandang *al* serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	=	<i>Raudhatul athfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	=	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>
الْمَدْرَسَةُ الدِّينِيَّةُ	=	<i>Al-madrasah ad-dīniyah</i>

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid ditransliterasikan dengan menggandakan penulisan huruf yang bertanda syaddah tersebut. Misalnya:

رَبَّنَا	=	<i>Rabbanā</i>	نَزَّلَ	=	<i>Nazzala</i>
الْبِرُّ	=	<i>Al-birr</i>	الْحَجُّ	=	<i>Al-ḥajj</i>

6. Kata Sandang *al*

- Diikuti oleh huruf *as-Syamsiyah*, maka ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf [l] diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang mengikutinya. Contoh:

السَّيِّدُ	=	<i>As-Sayyidu</i>	التَّوَابُ	=	<i>At-Tawwābu</i>
الرَّجُلُ	=	<i>Ar-Rajulu</i>	الشَّمْسُ	=	<i>As-Syams</i>

- Diikuti oleh huruf *al-Qamariyah*, maka ditransliterasikan sesuai aturan-aturan bunyinya. Contoh:

الْجَلَالُ = Al-Jalāl الْبَدِيعُ = Al-badī'u
 الْكِتَابُ = Al-Kitāb الْقَمَرُ = Al-qamaru

Catatan: kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-), baik diikuti huruf *as-Syamsiyah* maupun *al-Qamariyah*.

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisannya berupa alif. Contoh:

تَأْخُذُونَ = Ta'khuzūna أَمِرْتُ = Umirtu
 الشُّهُدَاءُ = As-Syuhadā' فَاتٍ بِهَا = Fa'ti bihā

8. Penulisan Kata

Setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* pada dasarnya ditulis terpisah. Akan tetapi, suatu kata yang didalamnya ada harakat atau huruf yang tidak dibaca (dihilangkan), maka transliterasi kata seperti itu dirangkaikan dengan kata setelahnya.

Contoh:

Arab	Semestinya	Cara Transliterasi
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ	<i>Wa aurfū al-kaila</i>	<i>Wa aurfūl-kaila</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ	<i>Wa lillāhi 'alā al-nās</i>	<i>Wa lillāhi 'alannās</i>
يُدْرَسُ فِي الْمَدْرَسَةِ	<i>Yadrusu fī al-madrasah</i>	<i>Yadrusu fīl-madrasah</i>

9. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital sebagaimana halnya yang berlaku dalam bahasa Indonesia (EYD), antara lain huruf kapital ditulis untuk huruf awal kalimat, awal nama dan awal nama tempat. Apabila awal nama atau tempat tersebut didahului kata sandang

al, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

Kedudukan	Arab	Transliterasi
Awal kalimat	مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ	<i>Man 'arafa nafsahu</i>
Nama diri	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>Wa mā Muhammadun illā rasūl</i>
Nama tempat	مِنَ الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ	<i>Minal-Madīnatil- Munawwarah</i>
Nama bulan	إِلَى شَهْرِ رَمَضَانَ	<i>Ilā syahri Ramaḍāna</i>
Nama diri didahului <i>al</i>	ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ	<i>Zahaba as-Syāfi'ī</i>
Nama tempat didahului <i>al</i>	رَجَعَ مِنَ الْمَكَّةِ	<i>Raja'a min al-Makkah</i>

10. Penulisan kata Allah

Huruf awal kata Allah menggunakan huruf kapital apabila kata tersebut berdiri sendiri. Apabila kata Allah berhubungan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf awalnya tidak menggunakan huruf kapital. Contoh:

وَاللَّهُ	=	Wallāhu	فِي اللَّهِ	=	Fillāhi
مِنَ اللَّهِ	=	Minallāhi	لِلَّهِ	=	Lillāhi

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillahirobil'alamin segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang melimpahkan karunia-Nya ilmu pengetahuan, kesehatan serta memberikan petunjuk, sehingga skripsi yang berjudul Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Album K-Pop Sebagai Syarat Mengikuti Meet And Greet (Studi Kasus Pada Komunitas K- Poppers Jakabaring) bisa diselesaikan, Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda nabi Muhammad Saw, beserta keluarga, para sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini dibuat sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang untuk mendapat gelar Sarjana Hukum. Selama penyusunan skripsi ini mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dengan memberikan banyak nasehat dan masukan dalam proses penyusunan skripsi ini, serta memberikan dukungan dan motivasi tersendiri sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Tiada kata maupun ungkapan yang penulis haturkan kecuali rasa hormat dan terimakasih sedalam-dalamnya untuk semua pihak yang telah membantu penulis, terutama kepada:

1. Keluarga yang selalu memberiku dukungan dan do'anya untuk mengharapakan keberhasilan kepada saya yaitu kepada kedua orang tuaku, **Ayahku Samirudin** dan **Ibuku Tati Sumira** serta untuk saudara saudariku **Ririn Sefriani** dan **Andri Yansyah**, terimakasih telah memberikan dukungan dan motivasi-motivasi yang baik sehingga aku bisa

menyelesaikan dunia perkuliahan ini yang begitu banyak cerita.

2. Ibu **Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.Si** selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
3. Bapak **Dr. H. Muhammad Harun M.Ag** selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
4. Ibu **Dra. Atika, M.Hum** selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah serta Ibu **Fatroyah Ars Himsyah, M.H.I** selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, yang telah memberikan saran, arahan, serta nasehat yang bermanfaat untuk penulis.
5. Bapak **Syahril Jamil, M.Ag** selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Ibu **Dr. Ulya Kencana, A.Ag., MH** selaku Dosen Pembimbing I (satu) yang telah meluangkan waktu banyak untuk memberikan bimbingan, arahan, nasehat dan memberikan saran serta memberikan kemudahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Ibu **Nilawati S.Ag. M.Hum** selaku Dosen Pembimbing II selaku Dosen Pembimbing II (dua) yang telah meluangkan waktu banyak untuk memberikan bimbingan, arahan, nasehat dan memberikan saran serta memberikan kemudahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
8. **Segenap pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak/Ibu Dosen beserta dengan Staff Administrasi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang** serta yang tidak dapat disebutkan lagi satu persatu karena telah memberikan bimbingan dan ilmu yang sangat bermanfaat untuk penulis.

9. Teman-temanku Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018, tentu terkhususnya yaitu HES 2.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwasanya dalam skripsi ini masih banyak kekurangannya tepatnya jauh dari kata sempurna, dikarenakan banyak hambatan dan kendala, serta keterbatasan waktu yang dimiliki sehingga hasil yang dicapai dalam penyusunan skripsi ini Insya Allah bisa memberikan hasil yang memuaskan. Akhir kata, dengan skripsi ini semoga bisa bermanfaat bagi literasi ilmu pengetahuan dan oleh semua semua pihak yang telah memberikan bantuan, motivasi-motivasi serta memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Palembang, Mei 2023

RENI JUWITA
NIM. 1810104053

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	ii
ABSTRAK	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
D. Penelitian Terdahulu	5
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Jual Beli	17
1. Pengertian Jual Beli	17
2. Dasar Hukum Jual Beli	18
3. Rukun Jual Beli.....	21
4. Syarat Jual Beli	23
5. Pendapat Ulama terhadap Jual Beli.....	25
6. Prinsip Hukum Ekonomi Syariah.....	26
B. K-pop	27
C. Meet and Greet.....	29
BAB III GAMBARAN UMUM K-POPERS JAKABARING	
A. Gambaran Umum Tentang K-Popers Jakabaring	31
B. Profil Komunitas K-Popers di Jakabaring	34

**BAB IV ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP JUAL BELI ALBUM K-POP
SEBAGAI SYARAT MENGIKUTI MEET AND
GREET**

- A. Sistem Pembelian Album K-Pop sebagai Syarat
Mengikuti *Meet and Greet* Pada Komunitas K-
Popers Jakabaring 39
- B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap
Jual Beli Album K-Pop Sebagai Syarat
Mengikuti *Meet And Greet* Pada Komunitas K-
Popers Jakabaring 42

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 47
- B. Saran 47

DAFTAR PUSTAKA 49

LAMPIRAN..... 53

DOKUMENTASI PENELITIAN..... 62

RIWAYAT HIDUP 64

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli adalah salah satu kegiatan ekonomi yang mendapat tempat khusus dalam Islam. Islam juga memberikan kebebasan individu umatnya untuk menjadikan jual beli sebagai mata pencaharian. Konsep jual beli yang berorientasi pada keuntungan menurut Islam merupakan suatu konsep yang unik. Kebebasan individu yang diberikan oleh Islam tidak sebebaskan dalam prinsip-prinsip ekonomi lainnya seperti kapitalis atau sosialis.

Kebebasan ekonomi menurut Islam adalah kebebasan yang terikat. Artinya Islam tidak mengizinkan kepada individu kebebasan yang mutlak, tetapi mengikat kebebasan itu dengan batas-batas dari nilai-nilai syari'at. Islam menekankan bahwa kemerdekaan individu dalam melaksanakan kegiatan ekonomi, terikat oleh syari'at Islam. Individu dalam Islam diberikan kebebasan melakukan kegiatan ekonomi selama tidak dilarang oleh nash.¹

Salah satu kegiatan ekonomi di Indonesia adalah jual beli album K-pop. Di Indonesia sendiri popularitas musik K-Pop menyaingi musik barat dan musik-musik lainnya. Terbukti dengan adanya *K-pop* di Indonesia yang ditandai oleh maraknya konser *K-Pop* di Indonesia. Dan tiketnya selalu terjual habis, meski dengan nilai jual tiket yang cukup mahal mulai dari ratusan ribu sampai jutaan rupiah bahkan puluhan juta untuk tiket VIP hingga VVIP nya sendiri.

¹ A. Janwari , Lembaga-lembaga perekonomian Umat Sebuah Pengenalan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,) 2002, 22.

Biasanya para penggemar *K-Pop* akan selalu membeli barang-barang yang digunakan atau dimiliki para artis idolanya. Misalnya berupa, baju, tas, sepatu, topi, poster, album, gantungan kunci berwajah member idola kesukaan mereka, *lightstick* atau barang apa saja yang dipakai dan masih berkaitan dengan idola *favorit* mereka. Para penggemar pasti akan membeli barang-barang tersebut sehingga barang-barang tersebut terjual habis dengan sangat cepat. Barang-barang tersebut dijual dengan kisaran harga yang murah hingga yang mahal. Salah satu barang yang harus dimiliki dan pasti dibeli oleh para penggemar *K-pop* adalah album-albumnya.²

Pada dasarnya para *fans* rela mengeluarkan banyak uang bukan untuk memenuhi kebutuhan, tetapi di sini sebagai syarat mengikuti *meet and greet* yakni mereka ingin bertemu dengan *idola* secara langsung ataupun VC (*Video Call*) dan mendapatkan tanda tangan *idolanya* di album yang mereka beli, para *fans* rela membeli lebih dari 1 (satu) album idolanya. Pemenang *meet and greet* sendiri biasanya akan dipilih secara acak, semakin banyak album yang dibeli semakin besar kesempatan memenangkan acara tersebut.³

Oleh karena itu biasanya para *fans* rela membeli banyak album seperti puluhan hingga ratusan bahkan ribuan album yang mereka beli supaya nama mereka muncul sebagai pemenang dalam *meet and greet* tersebut, tetapi saat ini terdapat masalah yang dimana terkadang ada juga *fans* yang hanya membeli 1 (satu) album atau kurang dari 10 (sepuluh) album bisa memenangkan acara *meet*

² Alya Rahmadhanty Dan Helni, "Pengaruh Digital Marketing Terhadap Minat Beli Album Musik Korean Pop (Studi Pada Penggemar Music Korean Pop)" Jurnal Vol.7, No.2(2021), 5429.

³ Havis Aravik, S.H.I. M.Si, *Ekonomi Islam*, (Malang: Empat Dua Intrans Publishing, 2016),115

and greet tersebut, karena dalam *event meet and greet* ini tidak ada ketentuan khusus mengenai batasan untuk pembelian album yang harus dibeli oleh para penggemar supaya bisa memenangkan *event* tersebut. Karena dengan adanya ketidakpastian itulah terkadang ada *fans* yang merasa kecewa karena sudah membeli banyak album tetapi tidak bisa memenangkan *event* tersebut malah yang hanya membeli sedikit yang bisa memenangkan *event* tersebut.

Bisa diketahui bahwa sistem jual beli pada zaman sekarang harus memiliki ketentuan-ketentuan yang sama halnya dengan akad salam ataupun *istishna'* tersebut. Dalam jual beli album sebagai syarat mengikuti *meet and greet* ini dimanfaatkan oleh komunitas k-popers yang akhirnya menjadi sebuah bisnis, dalam kasus album sebagai syarat undian untuk mengikuti *meet and greet*.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Album K-Pop Sebagai Syarat Mengikuti Meet And Greet (Studi Kasus Pada Komunitas K- Popers Jakabaring)”**.

B. Rumusan Masalah

Pada penelitian ini terdapat beberapa rumusan masalah diantaranya, yaitu:

1. Bagaimana Sistem pembelian album K-Pop sebagai syarat mengikuti *Meet And Greet* Pada Komunitas K-Popers Jakabaring?
2. Bagaimana Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Album K-Pop Sebagai Syarat Mengikuti *Meet And Greet* Pada Komunitass K-Popers Jakabaring?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui system *meet and greet* yang dilakukan para komunitas *K-Popers* di Jakabaring.
- b. Untuk Mengetahui Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Album *K-pop* dalam *Event meet and greet* yang dilakukan para komunitas *K-Popers* di Jakabaring.

2. Manfaat

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan referensi khususnya dalam Prodi Hukum Ekonomi Syariah mengenai jual beli album *K-Pop* dalam *event meet and greet* dan kasus-kasus yang serupa.

b. Manfaat praktis

1) Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan penulis terhadap proses dan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli album *K-Pop* dalam *event meet and greet*.

2) Bagi Peneliti Berikutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan dan dimanfaatkan untuk kedepannya bagi peneliti berikutnya serta dapat sebagai referensi.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan suatu kumpulan hasil-hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu dan mempunyai kaitan dengan penelitian yang berkaitan dengan analisa terhadap Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Album *K-pop* dalam *Event meet and greet*.

1. Karya ilmiah yang berupa skripsi, ditulis oleh Erna Nur Hidayati (2018), Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Berbentuk “*Goodies*” Dalam “*Event Gathering FANBASE Boy GrupKorea*” Di Surabaya/UIN SunanAmpel.⁴ Untuk hasil penelitiannya ialah proses jual beli berbentuk *goodies* dalam *event gathering fanbase boy group* Korea diSurabaya sama dengan pelaksanaa jual beli pesanan di *event organizer* (EO) atau *fanbase* lainnya, di mana *fanbase* akan menyebarkan poster selama satu bulan sebelum *event* dimulai. Pembukaan pemesanan *goodies* atau pembelian tiket dihitung dari awal poster disebar sampai jangka waktu 4-9 hari. Sedangkan untuk pembayaran tiket dan *goodie*, yakni melalui transfer ke rekening maupun OTS (*on thespot*) atau pembayaran ditempat. Dan dalam analisis hukum islam terhadap praktik jual beli berbentuk *goodies* dalam *event gathering fanbase boygroup* korea di surabaya ditemukan unsur *gharar* dalam objek barang berbentuk *goodies* karena tidak diketahui

⁴ Erna Nur Hidayati., Skripsi: “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Berbentuk “*Goodies*” Dalam “*Event Gathering Fanbase Boygroup Korea*” Di Surabaya”, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018).

bentuk, contoh, dan spesifikasi lainnya, hanya menjelaskan dalam bentuk tulisan di poster. Dan untuk persamaan serta perbedaannya ialah; permasalahan sama-sama membahas tentang jual beli barang k-pop berdasarkan prinsip syariah. Perbedaan: produk dan lokasi penelitian Erna Nurhidayat membahas tentang barang *goodies* yang merupakan bukan barang *official* yang biasanya di desain sendiri oleh penyelenggara *event* di Surabaya. Sedangkan dalam skripsi ini, penulis hanya berfokus pada album k-pop saja dan penelitian ini dilakukan di Jakabaring.

2. Karya ilmiah yang berupa skripsi, ditulis oleh Youngki Barani Tarihoran (2019), Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tiket *Handshake* JKT48/IAIN Purwokerto.⁵ Menurut penulis jual beli tiket *handshake* JKT48 ini termasuk jual beli yang dilarang karena tidak memberikan manfaat di dalam praktiknya, sedangkan syarat syahnya jual beli salah satunya yaitu barang yang diperjual belikan harus memiliki manfaat sehingga tidak merugikan salah satu pihak dan dalam jual beli tiket *handshake* JKT48 mempunyai unsur *kemudharatan* dan bertentangan dengan syara'. Untuk persamaan dan perbedaannya ialah sebagai berikut: Persamaan: sama-sama membahas tentang jual beli berdasarkan prinsip syariah. Perbedaan: dalam skripsi Youngki Barani Tarihora membahas tentang hukum jual beli

⁵ Youngki Barani Tarihoran, Skripsi: “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tiket Handshake Jkt48 (Studi Kasus Event Circus Jkt48 di Rita Supermall Purwokerto)*”, (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019).

tiket *handsake* pada JKT48. Sedangkan pada skripsi ini penulis membahas tentang hukum jual beli album K-Pop dalam *event meet and greet*.

3. Karya ilmiah yang berupa Skripsi, ditulis oleh Shanti Nur Janah (2020), Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Preorder Pada Akun Instagram “MILKY_KSHOP”.⁶ Dari penelitian ini didapatkan kesimpulan bahwasanya penelitian ini menunjukkan bahwa praktik sistem jual beli yang ada di akun instagram milky_kshop dengan pembeli pada adanya ketidaksesuaian dengan syarat *isthisna* yakni belum diketahui tentang karakteristiknya barang dengan harga yang pasti, yang mana pada awalnya sistem akad jual beli, untuk perbedaannya ialah dalam skripsi ini hanya membahas tentang ketidaksesuaian dalam jual beli yang melalui sistem preorder.
4. Karya ilmiah yang berupa Skripsi, ditulis oleh Widia Nurmalia (2016), Implementasi khiyar dalam sistem jual beli preorder perspektif hukum Islam (studi kasus di toko online one stop jersey purwokerto), dari penelitian ini membahas transaksi toko online one stop jersey purwokerto yang mana memberi hak opsi (khiyar) yang diberikan pada pembeli dari barang yang mengalami kerusakan, hasil penelitian ini bahwa memiliki ketidaksesuaian pada khiyar *'aib* yang mana akan diberikan kompensasi dengan memberi separuh harga dari barang tersebut, di dalamnya terdapat

⁶ Shanti Nurul Janah, Skripsi: “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Preorder Pada Akun Instagram Milky_Kshop*” (Surakarta, IAIN Surakarta, 2020), 1-12

pula syarat jika barang rusak yang terjadi jika barang tidak dapat dikembalikan serta tidak mengindikasikan keridhan salah satu pengangkat yang masih bisa mengembalikan barang tersebut dan akan memperoleh barang yang baik. Untuk persamaan ialah sama-sama membahas akad jual beli online dan perbedaannya ialah penulis akan membahas mengenai akad jual beli album Kpop sebagai syarat mengikuti *Meet And Greet*.⁷

5. Karya ilmiah yang berupa Artikel, ditulis oleh Selvira, Asep dan Yayat (2022),⁸ Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli *Photoacrd* Pada Album Kpop. Penelitian ini membahas tentang praktik jual beli photocard album K-pop serta tinjauan fikih muamalah terhadap praktik jual beli photocard album K-pop. Hasil dari penelitian ini yaitu dikategorikan pada jual beli yang mengandung unsur gharar, namun termasuk kepada gharar al-yasir (gharar ringan) karena jual beli ini tidak menimbulkan banyak perselisihan di antara kedua belah pihak yang berakad sehingga dapat menerima keberadaannya. Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah keduanya berhubungan dengan jual beli berdasarkan prinsip syariah dan keduanya membahas mengenai jual beli album Kpop. Perbedaan dalam penelitian ini adalah pada penelitian Salvira

⁷ Widia Nurmalia, "Implementasi Khiyar Dalam Jual Beli Sistem Preorder Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Toko Online One Stop Jersey Purwokerto)", Purwokerto, IAIN Purwokerto, 2016), 1-14

⁸ Selvira eka suci, Asep R.H dan yayat R.H , Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli *Photocard* Pada Album Kpop. *Economic Law*. 2022. Vol. 02 (1) : 322.

membahas mengenai praktik jual beli photocard dengan tinjauan fiqh muamalah sedangkan dalam penelitian ini akan membahas tentang hukum jual beli album K-pop di acara *meet and greet* berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah.

6. Karya ilmiah berupa skripsi, ditulis oleh Aldi Firmansyah Ramadhani (2020), Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Fasilitas Akun Premium Joox Dan Spotify di Sosial Media Facebook. Hasil dari penelitian ini adalah secara umum penjualan fasilitas akun premium joox dan spotify di sosial media tidak diperbolehkan dalam analisis hukum islam dan termasuk dalam kategori jual beli yang fasad. Untuk persamaannya sama-sama membahas sistem akad jual beli, bedanya dalam karya ini hanya membahas antara jual beli sebuah aplikasi.
7. Karya ilmiah berupa skripsi, ditulis oleh Ramdiya Okta Sari(2022, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Tabungan Emas Di *Marketplace Shopee*. Hasil dari penelitian ini adalah Hasil penelitian ini adalah berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah mekanisme dalam tabungan emas di marketplace shopee terdapat beberapa akad yakni akad wadl'ah, akad jual beli dan investasi. Untuk persamaannya adalah sama-sama membahas sistem akad jual beli, bedanya dalam karya ini hanya membahas antara jual beli tabungan emas di sebuah aplikasi.

E. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan suatu cara yang digunakan untuk mencari, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian, untuk memperoleh solusi atau cara

pemecahan terhadap suatu masalah yang akan diteliti.⁹ Adapun metode-metode yang digunakan penulis untuk menganalisis masalah dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ialah normatif-empiris, Empiris merupakan jenis penelitian lapangan atau kualitatif (*field research*) yang merupakan bentuk penelitian yang memiliki tujuan untuk mengumpulkan data dari objek penelitian yang bertempat di Jakabaring Palembang Sebagai lokasi pelaksanaan *meet and greet*. Sedangkan normatif adalah suatu proses menemukan sesuatu aturan hukum, prinsip hukum, doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁰ Dalam hal ini tujuannya untuk mengetahui tentang Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Album K-Pop Sebagai Syarat Mengikuti Meet And Greet Pada Komunitas K-Popers Palembang.¹¹ Hal tersebut dilaksanakan untuk memenuhi data primer dan sekunder, peneliti bakal memeriksa dari buku, fiqh, surat kabar dan buku-buku lainnya dengan terang- terangan ataupun tidak, namun masih berhubungan pada pokok- pokok persoalan.¹²

⁹ Rifkoh Muslikhah, Skripsi: “*Analisis Hukum Ekonomi Syaria*”*ah Tentang Sistem Jual Beli Pre Order Pada Akun Instagram “SMTOWN BIG FAMILY”*”, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2019),14

¹⁰ Peter Mahmud marzuki, *penelitian hukum*,(Jakarta: kencana prenda, 2010), hal. 35

¹¹ Hardani, dkk., *Metodelogi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jakarta: CV Pustakallmu Group, 2020), Cet-1, 54

¹² Sandu Sitoyo dan Ali Sodik, *Dasar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi MediaPublishing, 2015), Cet 1,28

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yang merupakan sebuah penelitian yang memiliki tujuan untuk menggambarkan keseluruhan yang mungkin akan dijadikan objek, gejala ataupun dengan kelompok- kelompok tertentu. Dalam penelitian ini akan dijelaskan mengenai Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Album K-Pop Sebagai Syarat Mengikuti Meet And Greet Pada Komunitas K- Popers Palembang.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

1. Data Kualitatif

Data kualitatif merupakan data yang berupa kata-kata, berkaitan dengan karakteristik dalam bentuk sifat, berupa pertanyaan bukan dalam bentuk angka-angka yang tidak dapat dihitung (Sugiyono, 2017:8), Data ini didapatkan dari kegiatan wawancara dan pengamatan dengan pihak-pihak yang berkaitan secara langsung, yaitu komunitas Kpopers dan 6 orang penggemar kpopers Jakabaring.¹³

b. Sumber Data

Ada dua jenis sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu:

1. Sumber Data primer

Data primer atau data asli merupakan data yang dikumpulkan secara langsung dari narasumber, yang dihasilkan melalui wawancara langsung kepada pihak-pihak yang berkaitan (penggemar K-Popers yang ada di Palembang khususnya di daerah

¹³ Ahmad Zaini, dkk., *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Serang: LPM UIN SMH Banten, 2020), 5

Jakabaring).¹⁴

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan dari mempelajari masalah yang masih berhubungan dengan objek-objek yang diteliti, seperti dari buku, artikel, jurnal, situs- situs web dan skripsi yang berkaitan dengan permasalahan ini.¹⁵

4. Subjek Penelitian

Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif, tidak dikenal dengan populasi dan sampel seperti dalam penelitian kuantitatif karena penelitian berangkat dari kasus keberadaan individu atau kelompok dalam situasi soial tertentu dan hasilnya hanya berlaku pada situasi sosial itu. Subjek penelitian adalah memberi batasan subjek penelitian sebagai benda, hal atau orang tempat data untuk variabel penelitian melekat, dan yang dipermasalahan. Dalam sebuah penelitian, subjek penelitian mempunyai peran yang sangat strategis karena pada subjek penelitian, itulah data tentang variabel yang peneliti amati. Pada penelitian kualitatif subjek penelitian disebut dengan istilah informan, yaitu orang yang memberikan informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. Subjek penelitian ini sebanyak 6 orang, sebagai berikut:

¹⁴ Sandu Sitoyo dan Ali Sodik, *Dasar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), Cet 1,67

¹⁵ Erna Nur Hidayati, Skripsi: "*Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Berbentuk "Goodies" Dalam "Event Gathering Fanbase Boygroup Korea" Di Surabaya*", (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018), 64.

Tabel 1. Data Subjek Penelitian

No	Nama	Umur	Ket
1	Aman Rohman	24	Member
2	Andriansyah	17	Member
3	Aidil Akbar	22	Member
4	Putri Andriyanti	19	Member
5	Diana	22	Member
6	Esti	23	Member

Sumber : Diolah oleh Peneliti

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang diperlukan terkait dengan masalah yang akan diteliti, penulis menggunakan teknik penelitian kepustakaan (*library research*) dan teknik penelitian lapangan (*field research*).¹⁶

a. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Teknik penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan atau mengambil data yang bersumber dari buku-buku, jurnal, internet atau *website*, artikel dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian dalam skripsi ini yaitu Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Album K-Pop Sebagai Syarat Mengikuti *Meet And Greet* Pada Komunitas K-Popers Jakabaring.

b. Penelitian Lapangan (*field research*)

Teknik yang dilakukan dengan menggunakan penelitian lapangan yakni meliputi:

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan dan

¹⁶ H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Cv Alfabeta, 2017), 115

pencatatan langsung terkait objek penelitian.¹⁷ Dalam hal ini penulis akan melakukan observasi kepada para komunitas *K-Pop* dan lokasi *K-pop* di Jakabaring.¹⁸

2. Wawancara

Dalam tahap wawancara ini, penulis akan melakukan percakapan tanya jawab melalui dua acara, yaitu dengan cara tatap muka atau bertemu langsung dengan penggemar *K-Pop* dan melalui media sosial seperti, Instagram, Whatsaap atau Twitter mengenai penjualan dan pembelian album.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data berupa arsip yang relevan. Dokumentasi yang dilampirkan penulis berbentuk foto penulis, narasumber dan lokasi penelitian yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian ini.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan cara untuk menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber.¹⁹ Untuk melakukan penganalisaan terhadap data yang diperoleh, penulis menggunakan teknik analisis deskriptif, yakni data yang telah terkumpul dideskripsikan sebagaimana adanya. Data yang terkumpul kemudian dianalisis berdasarkan penelitian di lapangan dan analisis berdasarkan hukum ekonomi syariah ditelaah hingga diperoleh jawaban permasalahan yang

¹⁷ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011), 212

¹⁸ Lokasi penelitian, jakabaring (2022)

¹⁹ Lexi. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 190

diteliti.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman tentang pembahasan skripsi ini, penulis membagi sistematis pembahasan menjadi lima bab. Tiap-tiap bab saling berkaitan atau saling berkesinambungan antara bab pertama dan bab berikutnya, dalam setiap bab dibagi menjadi beberapa sub-bagian yang rinciannya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Metode Penelitian, Teknik Analisis Data Dan Sistematika Pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini berisi tentang penguraian landasan teori, dimana didalamnya menjelaskan mengenai Pengertian Jual Beli, Dasar Hukum Jual Beli, Syarat dan Rukun Jual Beli, Konsep Jual Beli, serta penjelasan tentang Meet and Great yang meliputi Pengertian dan Macam-Macam Meet and Great.

BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG KOMUNITAS K-POPERS

Pada bab ini berisi tentang membahas mengenai gambaran umum tentang lokasi penelitian yaitu di kota Palembang. Khususnya di komunitas K-popers yang berada di daerah Jakabaring.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang analisis sistem Jual Beli Terhadap Album *K-Pop* dalam *Event meet and greet* yang dilakukan para komunitas *K-Pop* di Kota Palembang dan Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Album

K-Pop dalam *Event meet and greet* yang dilakukan para *komunitas K-Pop* di Kota Palembang.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini merupakan bagian akhir atau penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Perkataan jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu jual dan beli. Sebenarnya kata jual dan beli mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan satu pihak lain membeli. Dalam hal ini, terjadilah peristiwa hukum jual beli yang terlihat bahwa dalam perjanjian jual beli terlibat dua pihak yang saling menukar atau melakukan pertukaran.

Menurut pengertian Syariat, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela. Atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat yang sah).²⁰

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyebutkan bahwa jual beli adalah suatu persetujuan dengan pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.²¹

Beberapa defenisi jual beli yang dikemukakan di atas dapat diambil intisari bahwa jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang, sehingga

²⁰ Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* Cet. 1, (Jakarta: SinarGrafika, 2012), 139.

²¹ Soedaharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* Cet VII, (Jakarta: SinarGrafika, 2007),356.

jelas melepaskan hak milik dari satu pihak kepada pihak yang lain atas dasar saling merelakan.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyariatkan dalam arti telah ada hukum yang jelas dalam Islam. Yang berkaitan dengan hukum *taklifi*. Hukumnya adalah boleh dan dapat ditemukan dalam Q.S. An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu”.

Ayat di atas menjelaskan bahwa di perbolehkan melakukan perniagaan yang berlaku secara suka sama suka. Artinya berdasarkan kerelaan hati masing-masing dari kalian, maka bolehlah kamu memakannya. Dan jangan menjerumuskan diri kalian dengan melanggar perintah-perintah Allah. Serta jangan pula kalian membunuh orang lain, sebab kalian semua berasal dari satu nafs. Sesungguhnya Allah maha Penyayang kepadamu sehingga dilarangNya kamu berbuat demikian.²²

Kemudian dalam Q.S. An-Nahl ayat 76:

وَصَرَيبَ اللَّهِ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ ۖ أَيْنَمَا يُوَجِّههُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ ۗ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۚ

²² Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, 132.

Artinya: “Dan Allah (juga) membuat perumpamaan, dua orang laki-laki, yang seorang bisu, tidak dapat berbuat sesuatu dan dia menjadi beban penanggungnya, ke mana saja dia disuruh (oleh penanggungnya itu), dia sama sekali tidak dapat mendatangkan suatu kebaikan. Samakah orang itu dengan orang yang menyuruh berbuat keadilan, dan dia berada di jalan yang lurus?”.

Terdapat juga dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 282 yang menjelaskan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بِيخْسٍ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْلِكَ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَإِذْ تَسْهَدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ ۚ وَأَذْنَىٰ آلَا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارُّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akal atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu

mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

Serta dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 275 yang menjelaskan:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena

mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.

Ayat di atas memberikan gambaran tentang hukum kehalalan jual beli dan keharaman riba. Allah SWT tegas menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Meskipun keduanya (jual beli maupun riba) sama-sama mencari keuntungan ekonomi, namun terdapat perbedaan yang mendasar dan signifikan terutama dari sudut pandang cara memperoleh keuntungan disamping tanggung jawab resiko kerugian yang kemungkinan timbul dari usaha ekonomi itu sendiri.²³

3. Rukun Jual Beli

Perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi. Adapun yang menjadi rukun dalam perbuatan hukum jual beli terdiri dari.²⁴

a. Ijab dan Qabul

Ijab ialah menetapkan perbuatan yang khusus yang menunjukkan kerelaan, yang timbul pertama dari salah satu pihak yang melakukan akad berupa pernyataan yang disampaikan pertama oleh satu pihak yang

²³ Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, 135.

²⁴ Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, . 140.

menunjukkan kerelaan, baik dinyatakan oleh penjual maupun pembeli.

Qabul ialah pernyataan yang disebutkan kedua dari pembicaraan salah satu pihak yang melakukan akad berupa jawaban atas persetujuan atas *ijab* yang telah ditetapkan.

Pengertian yang telah diuraikan di atas tersebut maka dapat dikemukakan bahwa penetapan *ijab* dan *qabul* tergantung kepada siapa yang lebih dahulu menyatakan maka ia adalah *ijab* sedangkan pernyataan yang kedua ialah *qabul*.

b. *Shighat Ijab dan Qabul*

Shighat akad ialah bentuk ungkapan dari *ijab* dan *qabul* apabila akadnya akad *iltizam* yang dilakukan oleh dua pihak, atau *ijab* saja apabila akadnya akad *iltizam* yang dilakukan oleh satu pihak.

Terwujudnya suatu akad diperlukan adanya sikap yang menunjukkan kerelaan atau persetujuan kedua belah pihak untuk merealisasikan kewajiban di antara mereka, yang oleh para ulama disebut *shighat* akad. Dalam *shighat* akad disyaratkan harus timbul dari pihak-pihak yang melakukan akad menurut cara yang dianggap sah oleh *syara*". Cara tersebut adalah bahwa akad harus menggunakan lafal yang menunjukkan kerelaan dari masing-masing pihak untuk saling tukar-menukar kepemilikan dalam harta, sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku.

c. Sifat *Ijab dan Qabul*

Akad terjadi karena adanya *ijab* dan *qabul*. Apabila *ijab* sudah diucapkan tetapi *qabul* belum keluar maka *ijab* belum mengikat. Apabila *ijab* sudah disambut dengan *qabul* maka akad akan langsung mengikat, hal

- tersebut dikarenakan akad jual beli merupakan akad *mu'awadah*, yang langsung mengikat setelah kedua pihak yang melakukan akad menyatakan *ijab* dan *qabul-nya*.
- d. *Aqid* (Penjual dan pembeli)
Rukun jual beli yang kedua ialah *aqid* atau jugadisebut dengan orang yang melakukan akad (penjual dan Pembeli).
- e. *Ma'qud 'Alaih* (Objek Aqad Jual Beli)
Ma'qud 'Alaih ialah objek yang menjadi sasaran akad atau barang yang dijual (*mabi*) dan harga atau uang (*tsaman*).²⁵ Suatu perbuatan jual beli, rukun jual beli itu hendaklah dipenuhi, sebab apabila kata salah satu rukun tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan sebagai perbuatanjual beli.²⁶

4. Syarat Jual Beli

Jual beli, harus terpenuhi beberapa syarat agar menjadi sah. Di antara syarat- syarat ini ada yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad dan ada yang berkaitan dengan barang yang di akadkan, yaitu harta yang ingin dipindahkan dari salah satu pihak lain, baik penukar maupun barang yang dijual. Menurut fuqaha Hanafiyah terdapat empat macam syarat khusus yang harus terpenuhi dalam jual beli yaitu:²⁷

- a. Syarat *in'aqad* terdiri dari:

²⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Cet. I: Jakarta: Amzah, 2010), h. 180-186.

²⁶ Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, 140.

²⁷ Gufron A. Mas'adi. *Fiqh Muamalah Konstektual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002),121-123

- 1) Yang berkenaan dengan *akid*, harus cakap bertindak hukum.
- 2) Yang berkenaan dengan akadnya sendiri, adanya persesuaian antara ijab dan qabul, serta berlangsung dalam majelis akad. Yang berkenaan dengan objek jual beli: barangnya ada, berupa *malmutaqawwil* (benda bernilai), milik sendiri, dan diserahkan terimakan ketika akad.

b. Syarat *Shihhah*

Syarat *shihhah* yang bersifat umum adalah jual beli tersebut tidak mengandung salah satu dari enam unsur yang merusaknya yaitu *jihalah* (ketidajelasan), *ikrah* (paksaan), *tauqit* (pembatasan waktu), *gharar* (tipu daya), *dhara* (aniaya) dan persyaratan yang merugikan pihak lain.

Adapun syarat *shihhah* yang bersifat khusus adalah penyerahan dalam hal jual beli benda bergerak, kejelasan mengenai harga pokok dalam hal jual beli *al-ba'i al-murabahah*, terpenuhinya sejumlah kriteria tertentu dalam hal *ba'i ul-salam*, tidak mengandung unsur riba dalam jual beli harta *ribawa*.

- c. Syarat *Nafadzada* dua yaitu unsur *milkiyah* atau *wilayah* dan bendanya yang diperjualkan tidak mengandung hak orang lain.
- d. Syarat *Luzumyakni* tidak adanya hak *khiyar* yang memberikan pilihan kepada masing-masing pihak antara membatalkan atau meneruskan jual beli.

Jika jual beli tidak memenuhi syarat terjadinya akad, akad tersebut batal. Jika tidak memenuhi syarat sah, menurut ulama Hanafiyah, akad tersebut fasid. Jika tidak memenuhi syarat *nafadz*, akad tersebut *mauquf* yang cenderung boleh, bahkan menurut

ulama“ malikiyah, cenderung kepada kebolehan. Jika tidak memenuhi syarat *lijum*, akad tersebut *mukhayyir* (pilih-pilih), baik *khiyar* untuk menetapkan maupun membatalkan.²⁸

e. Syarat-syarat orang yang melakukan akad.

Orang yang melakukan akad harus berakal dan *mumayiz*. Akad orang gila, orang mabuk, dan anak kecil yang belum *mumayiz* tidak sah. Apabila seseorang kadang sadar dan kadang gila maka akadnya ketika sadar sah dan akadnya ketika gila tidak sah. Akad anak kecil yang *mumayiz* sah, tetapi bergantung pada izin wali. Apabila izin wali mengizinkannya maka akad tersebut diakui oleh syariat.

5. Pendapat Ulama terhadap Jual Beli

Menurut pandangan *fuqaha Malikiyah*, jual beli dapat di klasifikasikan menjadi dua macam yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus.

Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar-menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang di tukarkan oleh pihak lain. Adapun artinya sesuatu yang bukan manfaat ialah benda yang di tukarkan adalah berupa *Dzat* (berbentuk) dan ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.²⁹

²⁸ Rachmat Syafi‘I, *Fiqh Muamalah* (Cet. 10; Bandung: Pustaka Setia, 2001), 76.

²⁹ H.Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008), 69

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang mempunyai kriteria antara lain, bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan, yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat di realisasikan dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan hutang baik barang tersebut ada di hadapan pembeli maupun tidak dan barang tersebut telah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.³⁰

6. Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Menurut Muhammad Najetullah Siddiqi yang dikutip oleh Abdulahanaa menyebutkan beberapa prinsip dalam ekonomi syariah, yaitu:

1. Prinsip keadilan dan kebajikan.

Adil dalam pandangan Islam tidak diartikan sama rata, akan tetapi pengertiannya adalah menempatkan sesuatu sesuai dengan proporsinya atau hak-haknya. Sikap adil sangat diperlukan dalam tindakan berekonomi, dengan sikap adil setiap orang yang terlibat dalam kegiatan ekonomi akan memberikan dan mendapatkan hak-haknya dengan benar.

2. Prinsip tidak mementingkan keuntungan semata-mata.

3. Prinsip kejujuran dan kebenaran.

Kejujuran disini ialah suatu sifat dan sikap yang setia, tulus hati dan jujur dalam melaksanakan sesuatu yang dipercayakan kepadanya baik berupa harta benda, rahasia maupun tugas kewajiban. Kebenaran adalah berlaku benar, baik dalam perkataan maupun

³⁰ Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah* (Yogyakarta : Penerbit Teras, 2011), 52-53.

perbuatan.

4. Prinsip transparan (terbuka).
5. Prinsip menghindari spekulasi (perjudian).

Ekspetasi keuntungan dalam menjalankan aktivitas ekonomi di sektorini sangat dominan mengandalkan spekulasi. Dimana seseorang yang akan memutuskan membeli atau menjual saham tertentu biasanya didasarkan pada perkiraan atau harapan bahwa saham tersebut akan naik atau turun.

6. Prinsip menghindari riba.

Sistem ekonomi syariah mengharamkan segala bentuk riba, baik riba nasuah maupun fadhal. Yang keduanya memiliki unsur merugikan pihak lain yang termasuk di dalam aktifitas ekonomi tersebut.

7. Prinsip kerelaan.³¹

Hukum ekonomi syariah sebagai salah satu aturan yang ditetapkan syarat terdapat beberapa prinsip yang harus kita perhatikan dalam melakukan aktivitas jual beli sebagaimana yang dikutip oleh Abdulahanaa menurut Muhammad Najetullah Siddigi.

B. K-Pop

K-Pop merupakan istilah kependekatan dari Korean Pop atau musik pop Korea yang berasal dari Korea Selatan. Secara historis, perkembangan musik modern di Korea Selatan, mempunya catatan yang sangat panjang. Hal ini dapat dilihat dalam buku Keith Howard (2006), *Korean Pop Musik: Riding the Wave*. Pada buku ini dapat digambarkan

³¹Abdulahanaa, *Kaidah-kaidah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Contract)*,38.

secara historis dinamika perjalanan musik pop Korea pada masa pendudukan Jepang (1910-1945) hingga pada tahun 1990-an..³²

Perjalanan musik Korea dimulai dari pengaruh musik tradisional hingga pada musik yang bersifat universal atau umum, terutama musik Barat yang turut berperan besar dalam membawa musik Korea ke tingkat global pada masa sekarang ini. Munculnya musik modern Korea atau yang lebih terkenal dengan Korea Pop (K-Pop). Menurut pengamat musik, Franki Raden (2014), perkembangan K-pop tersebut karena adanya kesiapan infrastruktur dan mekanisme korea selatan, Korea yang telah berhasil menanamkan kesadaran mengenai pentingnya musik dalam kehidupan sehari-hari masyarakat sangat berhasil dalam hal ini.³³

Sehingga membuat konsumsi musik di Korea sangatlah tinggi, baik untuk musik tradisional, pop, rock, jazz maupun musik klasik. Keberhasilan Korea membawa K-Pop ke tingkat internasional membutuhkan waktu yang panjang dan tantangan yang harus dilalui dengan kemauan keras para musisi Korea sendiri untuk mampu menghasilkan musik yang sesuai dengan selera kaum muda yang sangat dinamis.

Namun, apabila dilihat dalam perjalanan musik modern Korea, K-Pop menyebar ke mancanegara bersamaan dengan menyebarnya budaya populer Korea yang dikenal dengan gelombang Hallyu wave, di Indonesia sendiri lebih populer dengan sebutan gelombang budaya Korea. Hallyu pertama

³² Zaini, Dinamika Perkembangan Music K-Pop Dalam Prespektif Industry Budaya. *Jurnal Seminar Nasional Budaya Urban (Kajian Budaya Urban Di Indonesia Dalam Perspektif Ilmu Sosial Dan Humaniora: Tantangan Dan Perubahan)* 2018,; 503

³³ *Ibid*,504

kali diperkenalkan di negara China, sebagai fenomena penyebaran budaya populer Korea, terutama pada musik, drama TV, film, dan fashion di Asia Timur dan Asia Tenggara, yang juga China termasuk kedalamnya, Taiwan dan Vietnam.

Kemudian dari fenomena ini muncul berbagai pengaruh dalam bidang lainnya, seperti Korean food, Korean fashion dan Korean literature, Korean Make Up dsb. Namun, dalam perkembangan K-Pop yang cukup populer dan yang banyak mendapat perhatian dari masyarakat internasional adalah Kdrama dan K-Pop.

C. Meet and Greet

Jumpa penggemar (*fan meeting*) atau temu dan sapa (*meet and greet*) telah menjadi pertemuan selebritas-penggemar yang paling khas, termasuk adanya kemungkinan selebritas melakukan interaksi sukarela kepada penggemar. Pertemuan selebritas dan penggemar itu memungkinkan adanya interaksi misalnya selebritas dapat menunjukkan *gesture* seperti senyum, anggukan kepala, dan rangkulan atau jabat tangan, serta percakapan singkat dengan penggemar.³⁴

Dalam budaya idola Jepang, acara temu sapa di mana penggemar diizinkan untuk berjabat tangan dengan anggota idola selama beberapa.³⁵ Kontak pribadi, bahkan sensual, juga mungkin terjadi dalam interaksi antara selebritas dan

³⁴ Reijnders, S., Spijkers, M., Roeland, J., & Boross, B. Close encounters: Ritualizing proximity in the age of celebrity. An ethnographic analysis of meet-and-greets with Dutch singer Marco Borsato. *European Journal of Cultural Studies*, 17(2), 2014 .149–169.

³⁵ Yakura, H. No More Handshaking: How have COVID-19 pushed the expansion of computer-mediated communication in Japanese idol culture? In *CHI - Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI '21)*. 2021.

penggemar selama *fan meeting*. Selebritas mencium penggemar merupakan bagian dari penampilan selebritas ketika menghadiri jumpa penggemar.³⁶

Brilli mengatakan ada ritual interaksi selebritas-penggemar selama *fan meeting* atau *meet and greet*. Kode interaksi selebritas-penggemar ini merupakan bagian dari penampilan selebritas di ruang publik bertujuan mendekatkan selebritas dan penggemar dalam interaksi fisik, afektif, dan dalam batas tertentu erotis. Jumpa penggemar seolah menjadikan selebritas tidak lagi sebagai ikon sakral, tetapi mereproduksi status selebritas. Sebab, kode interaksi dalam jumpa penggemar tetap menegaskan tanda selebritas sebagai orang terkenal.³⁷

Kode interaksi yang memproduksi kedekatan antara selebritas dan penggemar ini memunculkan pengalaman yang istimewa dan bermakna bagi mereka yang terlibat. Bagi penggemar, jumpa penggemar memvalidasi keterlibatan emosional penggemar dengan selebritas, termasuk karya-karyanya; simbol status diri di kalangan komunitas penggemar; dan dalam beberapa kasus, jumpa penggemar memberikan narasi penyembuhan kehidupan pribadi.³⁸

³⁶ Brilli, S. Where is the sacred in online celebrity? Praise, loath and physical interaction with Italian webstars. *Mediascapes Journal*, 0(11), 2018, 64–79.

³⁷ *Ibid*

³⁸ Reijnders, S., Spijkers, M., Roeland, J., & Boross, B. Close encounters: Ritualizing proximity in the age of celebrity. An ethnographic analysis of meet-and-greets with Dutch singer Marco Borsato. *European Journal of Cultural Studies*, 17(2), 2014 .

BAB III

Gambaran Umum K-poers Jakabaring

A. Gambaran Umum Tentang Komunitas K-Popers Jakabaring

Fenomena menjamurnya budaya dan hiburan asal Korea di berbagai belahan dunia ini seringkali sebagai *Korean Wave* atau dalam bahasa aslinya disebut sebagai *Hallyu*. Seperti arti dari namanya, fenomena ini memang seperti ombak dengan arusnya yang mengalir dari Korea Selatan menuju berbagai tempat, membawa pengaruh dan tren yang signifikan dalam dunia hiburan. Bila sebelumnya musik pop dan film-film drama romantis dan *action* asal *Hollywood* yang merajai dunia, kini Korea telah menggeser tren tersebut dan membuat Negeri empat musim ini disebut sebagai *„Asia’s Hollywood’*.

Hal yang perlu disimak dalam kaitan meluasnya budaya pop Korea adalah meningkatnya perkembangan budaya pop Korea selama paruh kedua dekade ini. Peningkatan ini menjadi bukti nyata pengaruh budaya pop Korea di Indonesia. Paling tidak ada tujuh identifikasi adanya pengaruh tersebut di Indonesia, yaitu semakin populernya artis dan aktor Korea di Indonesia, meningkatnya jumlah *fans club hallyu*, munculnya forum-forum online yang khusus membahas budaya pop Korea, munculnya situs internet yang dibuat oleh orang Indonesia demi kecintaan mereka terhadap drama dan film Korea.

Salah satu dari tujuh pengaruh *hallyu* di Indonesia yang sangat menarik adalah pesatnya peningkatan jumlah penggemar budaya pop Korea Selatan di Indonesia dalam kurun waktu antara 2009-sekarang. Apresiasi mereka terhadap


budaya pop Korea dalam hal ini K-Pop (Korea Pop) diwujudkan dalam bentuk interaksi sesama penggemar dan pembentukan komunitas-komunitas seperti kelompok penggemar (fans club). Bentuk interaksi penggemar K-Pop ini cukup unik karena menggabungkan teknologi informasi seperti internet dengan pertemuan langsung sesama penggemar dalam jumlah besar maupun kecil yang biasa disebut dengan istilah *meet and greet*. Selama berinteraksi, khususnya secara online, mereka melakukan berbagai macam aktivitas mulai dari saling tukar atau sharing lagu secara online, mendistribusikan lagu-lagu online, serta menyebarkan berbagai macam info mengenai artis kesayangan mereka. Sifat media massa yang mampu menjadi penghubung sebuah karya pop dengan masyarakat umum membuat budaya pop mampu berkembang pesat sebagai sesuatu yang sangat populer. Hal ini berlaku pula dalam kasus penetrasi K-Pop di Indonesia. K-Pop di Indonesia telah mencengkeramkan pengaruhnya melalui berbagai macam media seperti televisi, radio, dan terakhir internet. Salah satu bukti bahwa K-pop telah menjadi salah satu budaya Korea yang terkenal adalah adanya stasiun televisi semacam MTV Indonesia melalui Global TV yang menayangkan video musik (MV) para penyanyi Korea setiap minggunya melalui acara semacam *seoul sunday* dan adanya acara semacam ajang pencarian bakat yang pesertanya banyak yang mencoba *cover dance* gaya *boy band* dan *girl band*.

Semakin populernya budaya K-pop di Indonesia, banyak bermunculan *boy band* dan *girl band* yang meng-*cover dance* *boy band* dan *girl band* Korea khususnya di Jakabaring. Cover dance *Boy band* dan *girl band* akan menampilkan keahlian mereka dalam hal bernyanyi dan menari ketika ada *event* yang di adakan oleh *fanbase*. *Fanbase* sendiri memiliki

arti, yakni akun dalam *social media* ataupun blog yang di buat oleh penggemar, yang berisi mengenai informasi tentang idolanya. Fanbase sendiri sering mengadakan project dalam rangka merayakan ulang tahun sang idola ataupun konser dan lainnya. Dari *situlah Fanclub*, yaitu klub resmi dari seorang idola maupun grup sendiri berdatangan untuk melihat *event* yang diadakan oleh komunitas.

Di Jakabaring sendiri terbentuknya komunitas berawal dari *event* K-pop umum yang kemudian saling bertemunya para *Korean Lovers* atau pecinta Korea. Dari situ mulai lah mereka membentuk suatu *fanbase* atau komunitas dan *open recruitment* admin untuk mengadakan *event* Korea supaya *fanbase* di Jakabaring semakin berkembang. Mulai dari admin kemudian mereka membuka *membership* bagi para *Korean Lovers* atau pecinta Korea yang ingin bergabung dengan komunitas mereka.

Gambar 3.1 Struktur Komunitas Kpop



Sumber: Drakorclass.com

B. Profile Komunitas K-Popers di Jakabaring

Profil *fanbase* pecinta K-pop di Jakabaring sangat banyak sekali, macam-macamnya dapat dilihat dari *event-event* yang sering diadakan oleh *fanbas-fanbase* K-pop di Jakabaring. Berikut ini beberapa *komunitas* K-pop yang ada di Jakabaring diantaranya adalah:

1. Wonderland Bangtan Palembang

Wonderland Bangtan Palembang adalah suatu komunitas untuk para pecinta K-pop (komunitas) yang resmi sepakat dibentuk pada tanggal Tahun 2020. Wonderland Bangtan Palembang sendiri menjadi tempat untuk menyalurkan kreatifitas maupun ide-ide unik para *K-lovers*. *K-lovers* adalah semua pecinta tentang Korea, baik itu musik pop Korea (K-pop), drama Korea (K-drama), sampai yang mencintai dan mengagumi budaya Korea. Wonderland Bangtan Palembang sendiri memiliki visi dan misi, yaitu visi Wonderland d Bangtan Palembang adalah menjadi komunitas *K-lovers* yang inspiratif, aspiratif, kreatif, inovatif dan mendunia. Sedangkan misi dari Wonderland Bangtan Palembang adalah pertama, menyatukan seluruh pecinta musik, drama dan budaya Korea tanpa membedakan *fandom*. Kedua, menjadi wadah untuk berkumpul dan menyalurkan kreatifitas pecinta musik, drama dan budaya Korea. Dan yang ketiga, melaksanakan *event* rutin tiap tahunnya dengan tema bervariasi. Berikut tabel jumlah event yang diadakan oleh komunitas :

Tabel 3.1 Event Per-Tahun Wonderland Bangtan Palembang

Fanbase Wonderland Bangtan Palembang	<i>Event per-tahun</i>	
	Tahun	jumlah
	2020	1
	2021	2
	2022	1
Total	4	

2. Army Universe Palembang

Army Universe adalah nama resmi *fanclub* *BTS*, *Army* merupakan singkatan dari *Adorable Representative M.C Youth*. M.C adalah istilah yang dipakai untuk menyebut *rapper*, jadi nama lain dari *rapper* adalah M.C yang artinya *master of ceremony*. jadi secara tidak langsung *BTS* adalah grup K-pop yang bergenre hip hop. Berikut tabel jumlah *event gathering* yang diadakan oleh *fanbase*:

Tabel 3.2 Event Per-Tahun Army Universe Palembang

Fanbase BTS (ARMY)	<i>Event per-tahun</i>	
	Tahun	Jumlah
	2021	1
	2022	3

	2023	1
Total		5

3. Wannable Palembang

Winnable Palembang adalah nama resmi *fanclub* *Wanna One*. *Wannable* merupakan gabungan dari kata *,wanna'* dan *,able'*, yang berarti bahwa mereka dan para penggemar dapat meraih semua yang mereka inginkan. Berikut tabel jumlah *event* yang diadakan oleh *fanbase*:

Tabel 3.3 Event Per-Tahun Wannable Palembang

Fanbase Wanna One (Wannable)	<i>Event per-tahun</i>	
	Tahun	Jumlah
	2016	1
	2017	4
	2018	5
Total		10

4. Exo-L Palembang

Exo-L Palembang adalah nama resmi *fanclub* *Exo*. *Exo-L* merupakan singkatan dari *Exo Love* yang berarti cinta *Exo*. Berikut tabel jumlah *event* yang diadakan oleh *fanbase*:

Tabel 3.4 Event Per-Tahun Exo-L Palembang

Fanbase EXO-L Surabaya	<i>Event per-tahun</i>	
	Tahun	jumlah
	2019	1
	2020	2
	2021	1
Total	4	

5. YG Family

YG *Family* Palembang adalah *fanbase* K-pop yang menyukai seluruh musisi dari YG *entertainment* (Big Bang, 2ne1, Ikon, Winner, dan sebagainya). Berikut tabel jumlah *event* yang diadakan oleh *fanbase*:

Tabel 3.5 Event Per-Tahun YG Family Palembang

Fanbase YG Family Palembang	<i>Event per-tahun</i>	
	Tahun	Jumlah
	2019	4
	2020	1
	2021	1
Total	6	

6. ELF Palembang

ELF Palembang adalah nama resmi *fanclub* *Super Junior*, *ELF* merupakan singkatan dari *EverLasting Friend* yang artinya teman selamanya. Kata *ELF*

berhubungan dengan peri, karena itu, fans super junior memiliki julukan khusus yaitu peri. Berikut tabel jumlah *event* yang diadakan oleh *fanbase*:

Tabel 3.6 Event Per-Tahun ELF Palembang

Fanbase ELF Surabaya	<i>Event per-tahun</i>	
	Tahun	Jumlah
	2018	3
	2019	1
	2020	1
Total		5

BAB IV
ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
JUAL BELI ALBUM K-POP SEBAGAI SYARAT
MENGIKUTI MEET AND GREET

A. Sistem Pembelian Album K-Pop sebagai Syarat Mengikuti *Meet And Great* Pada Komunitas K-Popers Jakabaring

Album K-pop adalah istilah dari para *Korean Lover* untuk menamai sebuah album yang berisikan photobook, photocard, dan poster. Dalam perkembangannya, Album K-pop semakin diminati banyak orang mulai dari untuk gathering, event-event, wedding, dan lain sebagainya.

Untuk proses jual beli berbentuk Album K-pop dalam Syarat Mengikuti Meet And Greet, yaitu pihak *event organizer* (EO) atau komunitas sendiri awalnya satu bulan sebelum *event* melakukan penyebaran poster ke media sosial seperti facebook, instagram dan line komunitas K-pop, kemudian pihak komunitas 4 minggu sebelum *event* dimulai membuka pemesanan tiket dan Album, dimana pembayaran bisa dilakukan melalui transfer ke rekening maupun OTS (*On The Spot*) yakni pembayaran ditempat. Pihak komunitas menerapkan sistem *indent* (pemesanan) dalam jangka waktu satu bulan terhitung mulai dari pembukaan pembayaran karena barang yang dijual komunitas belum ada di tempat. Jadi para *fangirl* dan *fanboy* menerima tiket dan album pada saat *event* dimulai. Dalam waktu satu bulan pihak komunitas baru membeli barang-barang yang akan dijual kepada para peserta *event*, yakni *fangirl* dan *fanboy*, agar dapat mengikuti event meet and greet tersebut.

Transaksi diatas secara umum sudah memenuhi syarat yaitu:

1. Pembayaran dilakukan di muka
2. Waktu ditentukan dalam majlis akad untuk serah terima barang
3. Barang pesanan sudah tersedia pada saat jatuh tempo
4. Penyebutan kriteria barang
5. Adanya penjual dan pembeli

Namun transaksi ini ada kecacatan terkait kriteria, yakni kualitas barang yang di pesan, karena adanya unsur kelalaian pada *pihak event organizer* (EO) atau komunitas yang tidak mengecek kembali barang yang dibeli sebelum di setorkan kepada pihak percetakan, sehingga ada yang tidak diketahui bahwa salah satu barang ada yang rusak, tetapi ada juga *fanbase* yang mementingkan kepuasan dan kesenangan dari para pecinta Korea (*K-pop Lovers*) sehingga mereka sangat teliti terhadap barang yang akan dijualnya.

Adapun tanggapan *fangirl* dan *fanboy* terhadap album yang di terima yang dijadikan syarat untuk bisa mengikuti *meet and greet*, *fan girl* dan *fan boy* senang serta puas dan ada yang merasa kecewa mengenai barang yang diterima. seharusnya *fanbase* mengecek ulang barang yang ingin dijual agar semua *fan girl* dan *fan boy* (peserta *event*) merasa puas dan tidak ada unsur merugikan.

1) Tanggapan kepuasan

- a. Sebagaimana dialami oleh Aman Rohman seorang *fan boy* asal Jakabaring ini mengaku puas terhadap barang yang diterima dalam *event meet and greet* karena barang yang di dapatkan sesuai dengan apa yang di pesannya. Selain itu juga Riva mengaku senang karena koleksi albumnya bertambah, walaupun itu dijadikan syarat untuk mengikuti

meet and greet.³⁹

- b. Begitu juga dengan Andriansyah, ia mengatakan bahwa album yang diperolehnya selalu cocok dengan apa yang di inginkan bentuk barangnya pun juga bagus, dan senang sekali bisa mengikuti event meet and greet.⁴⁰
- c. Dan menurut penuturan Putri Andriyanti *fan girl* asal Jakabring ini mengatakan bahwa album yang diterimanya sangat lah baik, barangnya maupun desainnya sesuai dengan idol kesukaannya serta isisnya lengkap, dan sangat senang sekali bisa mengikuti meet and greet.⁴¹

2) Tanggapan ketidakpuasan

- a. Sebagaimana yang dialami oleh Diana seorang *fan girl* asal Jakabaring yang pernah mengikuti event *meet and greet*, ia mengaku pernah merasa kecewa saat memesan album dengan harga Rp. 500.000 pemesanan tiket masuk serta album, menurutnya dengan harga segitu album yang di terima tidak sesuai dengan ekspektasi dan di jadikan syarat agar bisa ikut event meet and greet.⁴²
- b. Berbeda halnya dengan Aidil akbar seorang fanboy asal Jakabaring, ia mengaku pernah mengikuti *event meet and greet* dengan HTM senilai Rp. 450.000 hanya albumnya saya berbeda dengan pemesanan tiket masuk, namun semuanya tidak sesuai ekspektasi album yang saya dapatkan berupa *CD, poster, photocard dan Photobook*. Namun

³⁹ Aman Rohman, Wawancara, Jakabaring, 26 Desember 2022.

⁴⁰ Andriansyah, Wawancara, Jakabaring, 26 Desember 2022.

⁴¹ Putri Andriyanti, Wawancara, Jakabaring, 27 Desember 2022.

⁴² Diana, Wawancara, Jakabaring, 26 Desember 2022.

pada saat penerimaan ada salah satu barang yang tidak diterima, yang seharusnya mendapat empat barang namun yang diperoleh hanya tiga dengan alasan kehabisan stok.⁴³

- c. Esti juga berbagi pengalamannya, *fangirl* asal Jakabaring ini menceritakan bahwa ia sering mengikuti *event-event meet and greet* namun baru kali ini ia merasa sangat tidak puas dengan *event* tersebut, pasalnya ia harus memesan album dengan harga mahal senilai Rp.400.000 agar bisa mengikuti *meet and greet*, menurut estia ia merasa kecewa karena dengan harga yang begitu mahal tapi *goodies* yang di dapat tidak layak digunakan.⁴⁴

B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Berbentuk Album K-Pop Sebagai Syarat Mengikuti Meet And Greet.

1. Analisis Terhadap Akad Jual Beli Berbentuk Album K-Pop

Menurut kaidah fiqiyah semua transaksi diperbolehkan asal adadail yang mengharamkannya.⁴⁵

يَمَّا عَلَى لَيْلٍ دَلَّ يَدُنْ أَلَّا أَحْتَبِ لِأَمَلَةِ الْمُعَالِ فِ أَصْنُ

Artinya: “*Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya*”.

Disamping itu Rasulullah saw, memerintahkan supaya mengetahui takaran dan timbangan barang yang di

⁴³ Aidil Akbar, Wawancara, Jakabaring, 27 Desember 2022.

⁴⁴ Esti Wawancara, Jakabaring, 27 Desember 2022.

⁴⁵ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), 128.

pesannya. Berikut sabda Rasulullah saw:⁴⁶

مَعْتُومٌ أَجَلٍ إِلَّا مَعْتُومٌ زَيْنٌ وَوَمِ مَعْتُومٌ كَيْلٌ فَتَ لَيْسُنْفُ شَيْءٍ فَبِ أَسْنَفْتِ مَنْ

Artinya: “Barang siapa yang memesan suatu barang, maka ia harus memesannya dalam takaran dan timbangan yang diketahui hingga batas waktu yang telah ditentukan”.

Dilihat dari proses jual belinya dapat diketahui bahwa akad yang digunakan oleh pihak event organizer (EO) atau komunitas tergolong dalam bentuk atau jenis akad jual beli salam atau jual beli pesanan (indent), dimana telah diuraikan sebelumnya dalam pengertiannya yaitu jual beli yang pembayaran di awal akad secara tunai kemudian penyerahan barang di akhir yakni pada waktu yang ditentukan. Berikut menurut ulama Syafi’iyah dan Hambali, “Akad yang disepakati dengan menentukan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya lebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kemudian dalam suatu majlis akad”.⁴⁷

Yang dimaksud dari objek jual beli salam (pesanan) yaitu barang yang belum ada pada penjual, sehingga barang pesanan tersebut barang yang pengadaannya ada dalam tanggung jawab pihak *event organizer* (EO) atau komunitas, sehingga resiko terhadap barang yang diperjual belikan masih berada pada pihak *event organizer* (EO) sampai waktu penyerahan barang.

Berdasarkan pengetahuan diatas, Dalam transaksi muamalah sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar (*gharar*) haram untuk diperjual belikan, karena dapat merugikan salah satu pihak penjual maupun pembeli.

⁴⁶ Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza’iri, *Minhajul Muslim*. Penerjemah: Musthofa ‘aini, dkk, 662.

⁴⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), 14.

Yang dimaksud dengan sama-samar ialah tidak jelas, baik barangnya, kualitasnya, harganya maupun masa pembayarannya. *Gharar* dapat terjadi dalam 6 hal diantaranya.⁴⁸

- a. Tidak ada kemampuan penjual untuk menyerahkan objek akad pada waktu terjadi akad, baik objek akad ada maupun belum ada. Misalnya menjual anak kambing yang masih dalam perut induknya.
- b. Menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual. Akad semacam ini mengandung *gharar*, karena terdapat kemungkinan rusak atau hilang objek akad.
- c. Tidak ada kepastian objek akad, karena ada dua objek akad yang berbeda dalam satu transaksi. Misalnya salah satu dua pasang sepatu yang berbeda kualitasnya namun dijual dengan harga yang sama.
- d. Tidak ada kepastian tentang sifat tertentu dari barang yang dijual. Misalnya, 'Saya jual sepeda yang ada di rumah Saya kepada anda', tanpa menentukan ciri-ciri sepeda tersebut. Termasuk kedalam bentuk ini adalah menjual buah-buahan yang masih di pohon dan belum layak konsumsi.
- e. Objek akadnya tidak ada, sedangkan nilainya ada, yaitu dalam kehidupan sehari-hari disebut jual beli fiktif. Misalnya seseorang memesan peralatan kantor dengan harga sekian juta. Harganya sudah di bayar tetapi barangnya memang tidak ada. Bentuk transaksi semacam ini tentu ada unsur kesengajaan dari salah satu pihak.

⁴⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, 148.

- f. Yang termasuk dalam transaksi gharar adalah menyangkut kualitas barang. Dalam transaksi disebutkan kualitas barang yang berkualitas nomor satu, sedangkan dalam realisasinya kualitasnya berbeda.

Telah dijelaskan diatas yang menjadi permasalahan adalah proses jual beli berbentuk album k-pop dalam *event* syarat mengikuti *meet and greet* sudah sesuai atau tidak. Penulis telah melakukan observasi dan wawancara kepada beberapa *event organizer* (EO) atau pihak komunitas di Jakabaring. Setiap komunitas *K-pop* melakukan jual beli dengan cara yang sama yakni dengan menyebarkan poster satu bulan sebelum acara dimulai dan menawarkan berbagai macam Album yang berbeda-beda jenisnya. Namun dalam transaksi ini tidak diketahui spesifikasi barang tersebut, hanya berbentuk tulisan di poster tidak ada wujud nyatanya, dan dijadikan syarat mengikuti event *meet and greet*.

Berdasarkan tanggapan di K-popers mengenai kepuasan terhadap album yang diterima, berarti akad *salam* menjadi sah karena sudah memenuhi rukun dan syarat akad, meskipun awalnya mengandung *gharar* karena ketidaktahuan kualitas barangnya baik maupun buruknya barang apakah terdapat kecacatan atau tidak pada saat penerimaan barang. Namun disisi lain ada tanggapan dari pihak *fan girl* dan *fan boy* yang merasa kecewa terhadap barang yang diterima karena diluar ekspektasi mereka.

Dalam islam keridhoan dalam transaksi merupakan suatu prinsip, oleh karena itu transaksi dikatakan sah apabila didasarkan pada keridhoan kedua belah pihak antara pihak penjual (*event organizer* atau *fanbase*) dan pihak pembeli (*fangirl* dan *fanboy*). Dalam kaidah fiqih

dijelaskan bahwa “ hokum asal dalam transaksi adalah keridhoan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang diakadkan”.

Jadi tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu. Bisa terjadi waktu akad sudah saling meridhoi, tetapi kemudian salah satu pihak merasa tertipu, artinya hilang keridhoannya, maka akad tersebut bisa batal. Seperti pembeli merasa tertipu karena di rugikan oleh penjual.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sistem jual beli *meet and greet* dalam bentuk album k-pop sebagai syarat mengikuti *meet and greet* pada komunitas k-popers Jakabaring, dimana proses jual beli berbentuk album k-pop dalam event *meet and greet* Korea di komunitas Jakabaring sama dengan jual beli pesanan pihak *event organizer* (EO) atau komunitas lainnya, yang mana komunitas penyelenggara melakukan penyebaran Album satu bulan sebelum *event* dimulai, untuk pembayaran tiket dan album, yakni melalui transfer ke rekening maupun OTS (*On The Spot*) atau pembayaran ditempat.
2. Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli album k-pop sebagai syarat mengikuti *meet and greet* pada komunitas k-popers Jakabaring, bahwa ditemukan unsur *gharar* dalam objek barang berbentuk album karena tidak diketahui bentuk, contoh, dan spesifikasi lainnya, hanya menjelaskan dalam bentuk tulisan di Album.

B. Saran

1. Diharapkan kepada pihak *event organizer* atau komunitas untuk menunjukkan bentuk barang sebagai contoh *real* kepada para *fangirl* dan *fanboy* agar tidak terjadi perselisihan dan ketidak ridhaan atau kekecewaan di kemudian hari.
2. Diharapkan kepada para *fan girl* dan *fan boy* untuk lebih

teliti terhadap album yang diterima karena barang pesanan yang belum ada bentuk nyatanya pasti memiliki resiko lebih tinggi, sehingga jika terjadi kecacatan barang atau kerusakan terhadap barang yang dipesan bisa memberitahukan kepada pihak event *organizer* atau *fanbase* untuk mengganti dengan yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Hadist

Al-Qur'an Al-Karim, Departemen Agama Republik Indonesia.

Buku

- Aravik Havis, S.H.I. M.Si, *Ekonomi Islam*, (Malang: Empat Dua IntransPublishing, 2016).
- Bakry, Nazar.1994. *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Echols, Jonh M. dan Hassan Shadily. 1994. *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Ernawati, Ely.1995.*Sistem dan Luas Lingkup Hukum Ekonomi*. Bandung: Universitas Padjadjaran.
- Hardani, dkk., *Metodelogi Penelitian Kualitatif danKuantitatif*, (Jakarta:Cv Pustaka Ilmu Group, 2020).
- Hasan Ali. *Zakat, Pajak Asaransi dan Lembaga Keuangan Cet,II*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ishaq H. *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Cv Alfabeta, 2017), Cet 1. Nazir Moh, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011).
- Janwari. *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat Sebuah Pengenalan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).
- K. Lubis ,Suhrawardi dan Farid Wajdi. 2012. *Hukum Ekonomi Islam Cet. 1*. Jakarta: SinarGrafika.
- Mas'adi,Gufron A. 2002. *Fiqh Muamalah Konstektual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Moleong Lexi. J. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: RemajaRosdakarya, 2002).
- Muslich , Ahmad Wardi. 2010. *Fiqh Muamalah Cet. 1*. Jakarta: Amzah.

- Muslich Ahmad Wardi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2017).
- Rachmat. 2001. Syafi'i, *Fiqh Muamalah Cet. 10*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sitoyo Sandu dan Ali Sodik, *Dasar Metode Penelitian*,(Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), Cet 1.
- Soimin, Soedaharyo. 2007. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* Cet VII. Jakarta: SinarGrafika.
- Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri. 2017. *Minhajul Muslim.Terj: Musthofa 'Aini, dkk*. Jakarta: Darul Haq.
- Zaini Ahmad, dkk., *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Serang: LPM UINSMH Banten,2020).
- Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk*. Jakarta: Gema Insani.

Jurnal

- Ambawani, Tyas Dan Safitri Mukaromah. 2020. Praktik Jual Beli Online Dengan Sistem Pre-Order Pada Online Shop Dalam Tinjauan Hukum Islam. *Studi Islam*. Vol. 1 (1).
- Kemas Panji A. R. & Suriana, Sri. Sejarah Keresidenan Palembang. *Tamaddun*. Vol.14 (2). Hal. 129-146.
- Rahmadhanty, Alya Dan Helni. 2021. Pengaruh Digital Marketing Terhadap Minat Beli Album Musik Korean Pop (Studi Pada Penggemar Music Korean Pop. *Jurnal*. Vol: 7 (2).
- Ri'aeni Ida, dkk. 2019. Pengaruh Budaya Korea (K-Pop) Terhadap Remaja di Kota Cirebon. *Jurnal Communications*, Volume.1 (1).
- Suci Selvira Eka, dkk. 2022. Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Photocard Pada Album K-pop. *Sharia Economic Law*. Volume.2 (1).

Skripsi

- Abdul Choliq. *Analisis Pendapat Yusuf Qardhawi Tentang Undian Berhadiah*. Skripsi: (Serjana: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2008).
- Arwin Rusdi. *Undian Berhadiah Melalui Jual Beli PT. Columbus Kota Parepare Ditinjau dari Perspektif Syariah Islam*. Skripsi: (STAIN Parepare: Skripsi Sarjana, Hukum Ekonomi Syariah/ Muamalah, 2013).
- Hidayati Erna Nur, "*Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Berbentuk "Goodies" Dalam "Event Gathering Fanbase Boygroup Korea" Di Surabaya*", Skripsi (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018).
- Rifkoh Muslikhah, "*Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Tentang Sistem Jual Beli Pre Order Pada Akun Instagram "SMTOWN BIGFAMILY"*", Skripsi (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2019).
- Shanti Nurul Janah, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Preorder Pada Akun Instagram Milky_Kshop*" Skripsi (Surakarta, IAIN Surakarta, 2020).
- Tarihoran Youngki Barani, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tiket Handshake Jkt48 (Studi Kasus Event Circus Jkt48 di Rita Supermall Purwokerto)*", Skripsi (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019).
- Widia Nurmalia, "*Implementasi Khiyar Dalam Jual Beli Sistem Preorder Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Toko Online One Stop Jersey Purwokerto)*", Skripsi (Purwokerto, IAIN Purwokerto, 2016).

Internet

(<http://style.tribunnews.com/2018/07/17/hanya-demi-berburu-photocard-ratusan-album-wanna-one-ditemukan-dibuang-di-tempat-sampah>)(18 Agustus 2022 pukul 11.45).

(<https://m.kumparan.com/noviyantinurmala1519197736585/menyi-ngkap-sejarah-dan-rahasia-sukses-korean-wave>) (18 Agustus 2022 pukul 14.23).

(<https://katadata.co.id/amp/ariayudhistira/infografik/629c0aa18d034/wabah-K-pop-makin-menyebar-di-dunia>) (19 Agustus 2022 pukul 15.00).

(Palembang.go.id, 2021).

LAMPIRAN- LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM


Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, KM. 3.5 Palembang Kode Pos 30126

PENGESAHAN DEKAN

Nama Mahasiswa : Rendi Juwita
NIM/ Program Studi : 1810104053/ Hukum Ekonomi Syariah
Skripsi Berjudul : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli
Album K-POP Sebagai Syarat Mengikuti Meet And Greet
(studi kasus pada komunitas K-Popers Jakabaring)

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

Palembang, 2023
Pib. Dekan fakultas syariah dan Hukum


Dr. Muhammad Torib, Lc. MA.
NIP. 197510242001121002

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Rani Luwita**
NIM/Prodi : **1810104053/Bakum Ekonomi Syariah**
Judul Skripsi : **Analisis hukum ekonomi syariah terhadap jual beli Album K-POP sebagai syarat Mengikuti meet and greet (studi kasus pada komunitas K-Popers Jababaring)**

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dikutip sumbernya.

.....,
.....,
Maret 2023



RANI LUWITA
NIM. 1810104053



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainul Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi Berjudul : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Alham
K-POP Sebagai Syarat Mengikuti Meet And Greet (studi
kasus pada komunitas K-Popers Jakabaring)

Ditulis Oleh : Reri Juwita

NIM/ Program Studi : 1810104053/ Hukum Ekonomi Syariah

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum
(S.H) dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden
Fatah Palembang.

Palembang, 2023

Pembimbing Utama

Pembimbing Kedua

Dr. Uya Kencana, S. Ag., M.H.
NIP. 196909231996032005

Nilawati, S. Ag., M.Hum.
NIP. 197308171997032003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

SURAT KETERANGAN ACC. REVISI UJIBAN MUNAQOSAH

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Reni Juwita
NIM : 1810104053
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Skripsi Berjudul : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Album K-POP Sebagai Syarat Mengikuti Meet And Greet (studi kasus pada komunitas K-Popers Jakabaring)


Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan semestinya dan bisa di jadikan sebagai salah satu syarat pendaftaran Yudisium dan Wisuda pada bulan Juni 2023.

Demikianlah surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebaik-baiknya.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 2023

Penguji Utama,

Penguji Kedua,


Dr. Syafran Afriansyah, M.Ag
NIP. 19700402000031003


Lusiana, S.H.I., M.F.Sy
NIDN.2001019002

Mengetahui,
Ketua Prodi HES



Dra. Atika, M.Hum
NIP. 196811061994032003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

SURAT KETERANGAN ACC REVISI UJIAN MUNAQAQSAH

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Remi Juwita
NIM : 1810104053
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Skripsi Berjudul : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Album K-POP Sebagai Syarat Mengikuti Meet And Greet (studi kasus pada komunitas K-Popers Jakabaring)

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan semestinya dan bisa di jadikan sebagai salah satu syarat pendaftaran Yudisium dan Wisuda pada bulan Juni 2023.

Demikianlah surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebaik-baiknya.
Wassalamu'alaikumWr. Wb.

Palembang, 2023

Penguji Utama,

Penguji Kedua,


Dr. Syafran Afriansyah, M.Ag
NIP. 19700402000031003


Lirisina, S.H., M.F., Sy
NIDN.2001049002

Mengetahui,
Ketua Prodi HES



Dra. Atika, M.Hum
NIP. 196811061994032003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa :Reni Jowita
NIM :1810104053
Program Studi :Hukum Ekonomi Syariah
Skripsi Berjudul :Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Album K-POP Sebagai Syarat Mengikuti Meet And Greet (studi kasus pada komunitas K-Popers Jakabaring)

Telah Diterima dalam Ujian Skripsi pada Tanggal 24 mei 2023
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal	Pembimbing Utama	:	:	Dr. Ulya Kencana, S.Ag., MH
	lt	:	:	
Tanggal	Pembimbing Kedua	:	:	Nilawati, S.Ag., M.Hum
	lt	:	:	
Tanggal	Penguji Utama	:	:	Dr.Syafran Afriansyah, M.Ag
	lt	:	:	
Tanggal	Penguji Kedua	:	:	Lusiana, S.II, M.E.Sy
	lt	:	:	
Tanggal	Ketua Panitia	:	:	Dra. Atika, M.Hum
	lt	:	:	
	Sekretaris	:	:	Bitoh Purnomo, LLM
	lt	:	:	

**Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Album K-Pop Sebagai
Syarat Mengikuti Meet And Greet (Studi Kasus Pada Komunitas K-Popers
Jakabaring)**

SKRIPSI

**Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:
RENI JUWITA
1810104053

Acc Pengisi II
20/Mai/2023
[Signature]
Gehana M.E-Sy



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
2023**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH (HES)
Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang
30126 Telp. (0711) 352427 Website: Radenfatah.Ac.Id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Reni Juwita
Nim : 1810104053
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis hukum ekonomi syariah terhadap jual beli Album K-POP sebagai syarat Mengikuti meet and greet (studi kasus pada komunitas K-Poppers Jakabaring)
Pembimbing I : Dr. Ulya Kencana, S.Ag, MH

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	20/2/2023 12	Berbantu Judul, halaman kepingan, membantu (pemeriksaan), dan buat label	Z
2.	9/1/2023	ACC-BAG I	Z
3.	8/2/2023	Daftar Isi, dan membantu Emission HES Rp	Z
4.	13/2/2023	Berbantu daftar isi, dan daftar Pustaka	Z
5.	21/02/2023	BAG 2, Pendapat Pictur HES jual beli Pembantu daftar isi.	Z
6.	18/03/2023	Perbaiki daftar isi dan disimpulkan	Z
7.	15/03/2023	ACC full Bab	Z



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH (HES)

Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang
30126 Telp. (0711) 352427 Website: Radenfatah.Ac.Id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Reni Juwita
Nim : 1810104053
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis hukum ekonomi syariah terhadap jual beli Album K-POP sebagai syarat Mengikuti meet and greet (studi kasus pada komunitas K-Popers Jakabaring)

Pembimbing II : Nilawati, S.Ag.,M.Hum.

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin - 5 Des 2022	Populer = Bab 1 - Di bahas lagi Bab 2	
2	Senin 19-12-2022	Skripsi syar / analisis dari kitab Hadis / Tafsir Konsult bab 3-2.4	
3	Senin 2/1/2023	Bab 3. Di bahas bab 4 di kutukan lagi	
4	Jumat / 6-1-2023	Edisi lagi di bahas lagi	
-	Estimasi 14-1-2023	Skripsi syar / Esti	

DOKUMENTASI PENELITIAN

Gambar. 1 Proses Wawancara Kepada Fansgirl Dan Fansboy



Gambar. 2 Proses Wawancara Kepada Fansgirl



Gambar. 3 Proses Wawancara Kepada Fansgirl



Gambar. 4 Proses Wawancara Kepada Fansgirl Dan Fansboy

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. DATA PRIBADI

1. Nama : Reni Juwita
2. Nim : 1810104052
3. Tempat/Tgl Lahir : Betung, 06 Juni 1999
4. Agama : Islam
5. Jumlah Saudara : 3 (Tiga)
6. Anak Ke : 2 (Dua)
7. Alamat Rumah : Desa Betung Abab
8. Kecamatan : Abab
9. No. Hp/Wa : +62 852-6910-9381
10. Instagram : Juwita2890
11. Email : Renijuwita44@gmail.com

B. NAMA ORANG TUA

1. Nama Ayah : Samirudin
2. Pekerjaan : Petani
3. Nama Ibu : Tati Sumira
4. Pekerjaan : Petani
5. Alamat Rumah : Desa Betung Abab
6. Kecamatan : Abab

C. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SDN 1 Abab
2. SMP PGRI Abab
3. SMA Negeri 1 Abab